



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur serta dengan mengharapkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Utara dapat tersusun dengan baik dan sistematis.

Dokumen Rencana Strategis Dinas ini adalah penjabaran awal dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengikuti arahan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih sesuai *tagline* “Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang utuh dari kinerja Dinas yang terukur dan realistis untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan penjabaran Visi Misi yang diusung serta sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 21 Agustus 2021
Kepala Dinas ,

Ferdy Manurun Tanduklangi,SE.,M.Si
NIP. 197302011998031005

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2017 Pasal 1 dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk Periode 5 Tahun. Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah rencana pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Utara yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Secara sistematis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh Perangkat Daerah sejenis/terkait di Provinsi Kalimantan Utara.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 pasal 272 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- b. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- i. Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- j. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- k. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
- r. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020-2024;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5)

- w. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2018 Nomor 56);
- x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021- 2026, sebagai berikut:

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatann sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral diatur dalam Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan urusan pilihan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
7. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris yang membawahkan:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Mineral dan Batubara yang membawahkan:

- Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara
- Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara
- Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Bidang Geologi dan Air Tanah yang membawahkan:

- Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah
- Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah
- Seksi Konservasi Air Tanah

e. Bidang Ketenagalistrikan yang membawahkan:

- Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
- Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

f. Bidang Energi Baru Terbarukan, yang membawahkan:

- Seksi Bio Energi
- Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan
- Seksi Konservasi Energi

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mendistribusikan tugas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
 - l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
 - m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
 - n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan program Unit Kerja di lingkungan Dinas berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
- 2. Sekretaris** mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
 - b. Menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan usulan Subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja Sekretariat;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
 - d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;

- e. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Subbagian Perencanaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal Unit Kerja di Lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
 - g. Menyiapkan mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;
 - h. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tugas dapat terdistribusi dengan baik dan pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup administrasi Subbagian Perencanaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - j. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi Subbagian Perencanaan
 - k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;

- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi Subbagian Perencanaan;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4. Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi Subbagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
- d. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efektif dan efisien;

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- c. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan dan membina kegiatan pengelolaan kearsipan;
- e. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Dinas;
- j. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, pengembangan karir dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai di lingkup Dinas;
- k. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Asuransi Kesehatan para pegawai di lingkup Dinas;
- l. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengoordinasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pegawai di lingkup Dinas;
- m. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas;
- n. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Membina, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;

- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan/sepengetahuan Sekretaris;
- r. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6. Kepala Bidang Mineral dan Batubara, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan mineral dan batubara, pembinaan pertambangan serta konservasi dan produksi mineral dan batubara;
- e. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perusahaan mineral dan batubara;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan pertambangan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi dan produksi mineral dan batubara;

- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

7. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Perizinan Mineral dan Batubara, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan wilayah dan perizinan mineral dan batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melakukan pemberian tanda batas wilayah dengan memasang pada patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan;
- d. Melaksanakan inventarisasi neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
- e. Menyiapkan usulan penetapan wilayah pertambangan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
- g. Menyiapkan rekomtek perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan wilayah I;

- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

8. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan RKAB dan RKTTL, eksplorasi serta studi kelayakan perusahaan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis pemberian izin usaha pertambangan, mineral dan batubara;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Melakukan pembinaan, penilaian serta mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai jabatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan produksi pertambangan mineral dan batubara dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyiapkan data serta bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Produksi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah;
- b. Menyusun program dan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- c. Melaksanakan penelitian aspek ilmu kebumihajaran, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- d. Merencanakan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- e. Melakukan Pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
- f. Merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- h. Melaksanakan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang geologi dan air tanah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan pengawasan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- f. Melakukan peninjauan lokasi dan kajian teknis terhadap permohonan perizinan air tanah;
- g. Melaksanakan pembinaan perizinan air tanah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis pengelolaan air tanah;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah;
- j. Mengelola data dan informasi pengelolaan air tanah pada wilayah Provinsi Kalimantan utara;

- k. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas air tanah secara berkala;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah.

12. Kepala Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah,
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasi di Seksi Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah;
- c. Menyiapkan bahan pemetaan hidrogeologi dan bahan pemetaan potensi air tanah pada cekungan air tanah;
- d. Menyiapkan bahan pemetaan geologi detail dan pemetaan geologi lingkungan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan dan pemetaan kebencanaan geologi;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan konservasi cekungan air tanah;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi potensi geologi dan air tanah;
- h. Menyiapkan bahan persiapan dan pengelolaan sistem hidrogeologi;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan dan rekayasa geologi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan geologi dan sumber daya;
- k. Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

13. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada para bawahan Seksi Konservasi Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- f. Melaksanakan penetapan penataan zonasi air tanah;
- g. Menginventarisir data sumur bor dan membuat sumur pantau serta sumur resapan;
- h. Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- i. Menyiapkan data teknis zona konservasi air tanah;
- j. Membuat regulasi tentang konservasi air tanah;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah

14. Kepala Bidang Ketenagalistrikan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Pengembangan Ketenagalistrikan, program Pengusahaan Ketenagalistrikan, serta program Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang Ketenagalistrikan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

15. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

16. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

17. Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

18. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi Baru Terbarukan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing masing;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bio Energi, program Aneka Energi Baru Terbarukan, serta program Konservasi Energi;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan bidang energi baru terbarukan;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

19. Kepala Seksi Bio Energi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Bio Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bio Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

20. Kepala Seksi Aneka Energi Baru terbarukan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Aneka Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

21. Kepala Seksi Konservasi Energi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- e. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Konservasi Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- f. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Hingga sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 38 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 21 orang.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GENDER		
		L	P	JUMLAH
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	28	10	38
2	TENAGA KONTRAK	11	10	21
JUMLAH		39	20	59

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 31 Desember 2020



Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 31 Desember 2020

Pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari berbagai Tingkat Pendidikan dengan jumlah pegawai lulusan akhir yaitu 5 pegawai dengan lulusan akhir Pasca Sarjana, 40 pegawai lulusan Sarjana, 5 pegawai lulusan Sarjana Muda, dan 9 lulusan SMA.

Tabel 2.2.2 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Kelamin	Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)	Sarjana Muda (D3)	SLTA	Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	4	28	1	6	39
2	Perempuan	1	12	4	3	20
JUMLAH		5	40	5	9	59

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 31 Desember 2020

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari berbagai Tingkat Golongan dengan jumlah pegawai terbanyak adalah pada Golongan III yaitu 31 pegawai terdiri dari 24 Laki-laki dan 7 Perempuan, Golongan IV sebanyak 5 pegawai terdiri dari 4 Laki-laki dan 1 Perempuan, Golongan II sebanyak 2 pegawai terdiri dari 2 Perempuan.


Tabel 2.2.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	JUMLAH PEGAWAI
1	Laki-Laki	-	-	24	4	28
2	Perempuan	-	2	7	1	10
JUMLAH		0	2	31	5	38

Sumber Data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 31 Desember 2020

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara meliputi peralatan kantor dan kendaraan dinas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.2.1 Sarana Dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	MERK	TOTAL	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
1	Kendaraan dinas Bermotor Lain-lain (mobil)	-	6	2014	
2	Pick Up	-	1	2014	
3	sepeda motor	-	14	2014	
4	GPS (Geodetik)	Geodetik	1	2014	
5	GPS (Garmin 62 S)	Garming 62 S	4	2014	
6	GPS (Garmin Montera)	Garming Montera	2	2014	
7	Alat Ukur Lainnya (Speed Gun)	(Speed Gun)	4	2014	
8	Mesin Tik Manual	olympia	1	2014	
9	Lemari besi	Brother	1	2014	
10	Filling Besi	Brother	4	2014	
11	peti uang	-	1	2014	
12	Alat penghancur kertas	Gemet	1	2014	
13	white board	-	1	2014	
14	Kursi Putar	Indachi	8	2014	
15	Kursi Lipat	Chitose	10	2014	
16	Meja 1/2 Biro	Indachi	7	2014	
17	Meja 1 Biro	Indachi	3	2014	
18	AC	LG Hercules	7	2014	
19	Kipas AnginMaspion	Maspion	4	2014	1 rusak

No.	NAMA BARANG	MERK	TOTAL	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
20	Kipas Angin Maspion 2111	Maspion 2111	2	2014	1 rusak
21	Power suplai (konika)	konika	6	2014	1 rusak
22	Power suplay prolink	prolink	1	2014	1 rusak
23	PC acer	acer	2	2014	
24	Pc lenovo	Lenovo	1	2014	
25	Note book (asus)	Asus	2	2014	
26	Note book (acer)	Acer	6	2014	
27	Note book Tosiba	tosiba	1	2014	
28	Printer (ip 2770)	ip 2770	2	2014	
29	Printer (canon MX 397)	canon MX 397	6	2014	rusak
30	printer epson LQ 2190	LQ 2190	1	2014	rusak
31	Printer Ploter	Plotter	1	2014	
32	printer brother	brother	1	2014	rusak
33	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Toshiba 32 GB	2	2014	
34	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Toshiba	2	2014	
35	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Toshiba	15	2014	
36	Proyektor + attachment	Sony VPL-DX 100	1	2014	rusak
37	Proyektor + attachment	Triport Screen Portable	1	2014	
38	Camera Eletronic	Sony	1	2014	
39	Camera Eletronic	Canon	1	2014	
40	Camera Eletronic	Canon EOS 600D Double Kit	1	2014	
41	Camera Eletronic	Canon Power Shot A2500	2	2014	
42	Camera Eletronic	Nikon	1	2014	
43	Faximile	Panasonic	1	2014	rusak
44	stationary generating set	yanmar	1	2015	
45	Pick Up	toyota all new hilux	1	2015	
46	mesin ketik manual standar (14 - 16)	olympia	1	2015	
47	mesin ketik manual standar (14-16)	-	1	2015	
48	filing besi / metal	brother	6	2015	
49	mesin absensi	-	1	2015	rusak
50	kursi putar	-	18	2015	
51	meja 1 biro	indachi	8	2015	rusak

No.	NAMA BARANG	MERK	TOTAL	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
52	meja 1/2 biro	indachi	15	2015	
53	lemari es	-	1	2015	
54	televisi	samsung	2	2015	
55	televisi	lg	2	2015	
56	televisi	sharp	1	2015	
57	dispenser	sharp	1	2015	
58	dispenser	miyako	1	2015	rusak
59	handy cam	-	3	2015	
60	p.c unit	lenovo	3	2015	
61	lap top	asus	1	2015	
62	note book	asus	2	2015	
63	note book	asus ux 303LB	4	2015	
64	note book	ASUS ROG GL552JX	3	2015	
65	hard disk	seagata	10	2015	
66	printer	epson L355	5	2015	
67	printer	epson LG2190	2	2015	
68	printer	epson L220	6	2015	
69	printer	canon IP 2770	1	2015	
70	proyektor + attachment	-	1	2015	
71	camera electronic	canon EOS 70 D (SLR)	2	2015	
72	alat ukur lainnya (lain-lain)	horiba	1	2016	
73	mesin ketik manual standar (14-16)	brother	2	2016	
74	filling besi / mental	brother	6	2016	
75	peti uang	icibhan	1	2016	
76	lemari es	samsung	1	2016	
77	lap top	asus	7	2016	
78	printer	epson	6	2016	
79	Proyektor + attachment	-	1	2016	
80	compas geologi	-	2	2016	
81	water level meter	-	1	2016	
82	screen	-	2	2016	
83	digital multimeter	Bosh/ GLM	1	2018	
84	Global Positing System	GPSMAP/64SC	1	2018	

No.	NAMA BARANG	MERK	TOTAL	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
85	scanner	Canon 9622B012	1	2018	
86	Alat pembersih Lain-lain	Lakoni Votex	1	2018	
87	Wireles	Toa/ZW:6810CO	1	2018	
88	Camera Vidio	Phantom/ 4 series drone	1	2018	
89	Tangga Aluminium	Ace Hardware	1	2018	
90	Gorden/Tirai	-	1	2018	
91	Personal Komputer lain-lain	asus	1	2018	
92	Handy Talky	pofuning/Baofeng	10	2018	
93	Alat Ukur Kadar Air	Partech/508144	1	2018	
94	Alat Ukur Tekanan Air (Poot Presure App)	Phantom	1	2018	
95	Teropong	snoway	1	2018	
96	Teropong	Bino Cular	1	2018	
97	Alat penghancur kertas	IDEAL / 2245 SC	1	2019	
98	Televisi Camera Video Remote Control Unit	coocaa	1	2019	
99	Komputer Unit Lainnya	HONEYWELL	1	2019	
100	Hard Disk	-	1	2019	
101	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	-	1	2019	
102	Scanner	-	1	2019	
103	Camera Video Remote Control Unit	-	8	2019	
104	Remote Control Unit	-	1	2019	
105	Lemari Penyimpan	DATA PLAN	1	2020	
106	LCD Projector/Infocus	EPSON	1	2020	
107	Meja 1/2 Biro	ACTIV	20	2020	
108	Kursi Putar	INFORMA	8	2020	
109	Televisi	SAMSUNG	1	2020	
110	Sound System	XIOMI	1	2020	
111	Bracket Standing Peralatan	BRACKET STANDING	1	2020	
112	Meja Rapat Pejabat Eselon II	-	1	2020	

No.	NAMA BARANG	MERK	TOTAL	TAHUN PEMBELIAN	KETERANGAN
113	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	1	2020	
114	Telepon Satelit	IRIDIUM EXTREME	2	2020	
115	Meja Kerja	ACTIV	2	2020	
116	Meja Kerja	HAIGH POINT	6	2020	
117	GPS	GARMIN	1	2020	
118	Mini Komputer	MINI PC	1	2020	
119	Audio/Vidio Comunication	AVER	1	2020	
120	P.C Unit	-	1	2020	
121	Note Book	-	7	2020	
122	Printer	-	8	2020	
123	Scanner	PLUSTEK	1	2020	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara periode 2016-2021 masih perlu ditingkatkan. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara merupakan indikator yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 serta indikator lainnya yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Persentase usaha tambang sesuai dengan kewenangan propinsi yang tidak melanggar aturan	✓		20%	60%	65%	70%	60%	60%	62%	65%	70,27%	60%
2	Rasio Desa Berlistrik	✓		50,31 %	40,66 %	42,74 %	67,98 %	69,98 %	50,31 %	49,59 %	65,98 %	68,88 %	69,98 %
3	Percentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan		✓	16,80 %	18,27 %	20,07 %	21,86 %	23,65 %	16,80 %	20,00 %	21,20 %	21,70 %	23,65 %

Data Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020

A. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja

1. Indikator Pertama yaitu Persentase usaha tambang sesuai dengan kewenangan propinsi yang tidak melanggar aturan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai target yang diharapkan yaitu 70,27%

Tahun 2017 sebagai tahap awal dalam progress pengejaan tupoksi bidang ditarget cukup rendah sebesar 20% meningkat Dinas ESDM Provinsi baru berdiri khususnya bidang Mineral dan Batubara. Progres 20% memperhatikan kondisi serah terima dari Kabupaten/Kota untuk P3D belum sepenuhnya efektif direntang awal tahun 2017-2018. Seiring waktu berjalan direntang tahun 2018 proses penataan IUP sudah dimulai oleh Dinas ESDM, adapun tahapan yang dilakukan diantaranya:

- a. Pencabutan IUP
- b. Perpanjangan IUP
- c. Serah terima IUP PMA ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
- d. Perubahan nama Deposito Jaminan Reklamasi dan Pascatambang atas nama Bupati ke Gubernur.

Kriteria dalam menentukan usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pada pasal 16 bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan terhadap:

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut dalam praktiknya, aspek administratif berada di bawah tanggung jawab Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM sedangkan aspek teknis berada di bawah tanggung jawab Inspektur Tambang. Berikut ini adalah aspek-aspek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Bidang Pertambangan Dinas ESDM yakni:

No	Aspek Administrasi	
	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi
1	Persyaratan Perizinan (administrasi, teknis, lingkungan dan finansial)	Persyaratan Perizinan (administrasi, teknis, lingkungan dan finansial) serta kaitannya dengan luas wilayah
2	Jaminan Kesungguhan Eksplorasi	Format dan Ketaatan Pelaporan: a. Dokumen Studi Kelayakan b. Dokumen AMDAL / UKL - UPL c. Laporan Produksi d. Laporan Triwulan e. Laporan RKAB
3	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi	Realisasi produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan serta penetapan harga patokan
4	Rencana dan Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi	Rencana dan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
5	Pengawasan Lapangan (Pemeriksaan/verifikasi/Evaluasi)	Pengawasan lapangan terkait pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya


Sumber Data: Bidang Mineral Dan Batubara Dinas ESDM Prov.Kaltara

Secara umum perhitungan indikator persentase pertambangan yang taat aturan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Izin Usaha Pertambangan taat aturan} = \frac{\text{Jumlah pemegang IUP yang tertib administrasi}}{\text{Jumlah IUP di Kalimantan Utara}} \times 100\%$$

IUP MINERAL DAN BATUBARA


Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
IUP	93	42	32	32	29
PKP2B	3	3	3	3	3
PMA	0	3	3	3	3



Sumber Data: Bidang Mineral Dan Batubara Dinas ESDM Prov.Kaltara

IUP BATUAN

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
IUP	27	39	40	44	44
PMA	0	0	0	1	1



Sumber Data: Bidang Mineral Dan Batubara Dinas ESDM Prov.Kaltara

Berdasarkan perhitungan persentase Izin Usaha Pertambangan yang taat aturan maka diperoleh jumlah data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah IUP	Presentase Kepatuhan (%)	Jumlah IUP yang taat
2020	73	70,2	51
2019	76	65	49
2018	72	62	45
2017	81	60	49


Terkait Produksi Batubara dan Emas setiap tahun nya mengalami perubahan yang menurun hamper ditiap tahunnya, untuk produksi batubara tertinggi pada tahun 2018 sebesar 13.610.413 ton setelahnya terus mengalami tren penurunan, yang salah penyebabnya dikarenakan pembatasan kuota batubara yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk Produksi Emas tertinggi pada tahun 2017 sebesar 2.778 kg. Perkembangan produksi batubara dan emas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Produksi Batubara IUP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020



Sumber Data: Bidang Mineral Dan Batubara Dinas ESDM Prov.Kaltara

Tabel Produksi Emas IUP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020



Sumber Data: Bidang Mineral Dan Batubara Dinas ESDM Prov.Kaltara

2. Indikator Kedua Rasio Desa Berlistrik

Energi listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas baik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya, sosial telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang

membutuhkan sumber energi listrik, sebagai sarana penunjang aktivitas maupun untuk meningkatkan produktivitas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa energi listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan energi listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia energi listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Disebutkan pula bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk:

- a.** kelompok masyarakat tidak mampu;
- b.** pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- c.** pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d.** pembangunan listrik perdesaan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak diperbatasan negara memiliki kondisi pelayanan penyediaan energi listrik yang belum merata. Secara umum, kondisi ini disebabkan oleh wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang relatif luas dengan pola penyebaran penduduk yang tersebar. Hal lain yang menjadi tantangan dalam penyediaan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara yaitu ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah dibandingkan dengan ketersediaan potensi energi baru terbarukan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur dalam rangka menyediakan energi listrik yang andal dan dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat, khususnya dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang ada.

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan di sektor ketenagalistrikan adalah Rasio Desa Berlistrik. Secara sederhana, rasio desa berlistrik didefinisikan sebagai jumlah desa berlistrik dibagi dengan jumlah desa yang ada, dengan formulasi sebagai berikut:

Terdapat total 482 yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, di mana pada tahun 2020 terdapat 332 desa yang sudah berlistrik dan 150 desa yang belum berlistrik, atau pencapaian rasio desa berlistrik pada tahun 2020 sebesar 68,88 %. Pencapaian rasio desa berlistrik dari tahun 2016 s/d tahun 2020 tersaji pada data sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	RASIO DESA BERLISTRIK				
		TAHUN 2016 (%)	TAHUN 2017 (%)	TAHUN 2018 (%)	TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)
1	BULUNGAN	27,16	56,79	54,32	74,07	77,78
2	TARAKAN	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	NUNUKAN	25,83	40,83	40,83	64,58	65,83
4	MALINAU	42,86	50,00	55,05	59,63	57,80
5	TANA TIDUNG	93,10	76,67	53,13	56,25	87,50
	TOTAL	36,51	50,31	49,59	65,98	68,88

Sumber data Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 31 Desember 2020

Rasio desa berlistrik Kalimantan Utara mengalami peningkatan sebesar rata-rata 39 desa per tahun atau sebesar 8,09 % per tahun. Pada tahun 2018, rasio desa berlistrik mengalami penurunan disebabkan kriteria desa berlistrik mengalami peningkatan, yaitu desa berlistrik merupakan desa dengan rasio elektrifikasi di atas 50%.

Rasio elektrifikasi sendiri merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah menikmati energi listrik (listrik dari PT. PLN (Persero) maupun listrik non-PLN) dengan jumlah rumah tangga total yang terdapat di suatu wilayah dalam angka presentase. Data perkembangan Rasio Elektrifikasi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	KABUPATEN/ KOTA	RASIO ELEKTRIFIKASI				
		TAHUN 2016 (%)	TAHUN 2017 (%)	TAHUN 2018 (%)	TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)
1	BULUNGAN	70,12	72,40	75,96	79,56	82,53
2	TARAKAN	77,27	82,55	82,53	90,00	88,23
3	NUNUKAN	58,34	55,27	64,11	65,45	67,34
4	MALINAU	73,91	60,08	63,54	69,76	73,36
5	TANA TIDUNG	65,10	81,48	50,35	62,62	73,93
	TOTAL	68,66	69,11	71,98	77,74	78,96

Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

Pencapaian target rasio desa berlistrik dan peningkatan rasio elektrifikasi tidak terlepas dari pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam pelaksanaannya selalu melakukan sinkronisasi dengan setiap stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya, baik Pemerintah Pusat khususnya Kementerian ESDM Republik Indonesia, PT. PLN (Persero), dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Beberapa kegiatan sektor ketenagalistrikan yang mendukung dan berkontribusi dalam pencapaian target rasio desa berlistrik dan peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebagai berikut:

- a. Perluasan Jaringan Listrik di beberapa lokasi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun 2020, yaitu di :

No.	Lokasi	Spesifikasi
1	Jalan Swadaya, Tanjung Rumbia, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Jaringan Tegangan Rendah, 0,25 KMS
2	Gang Sekumpul, Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan	Jaringan Tegangan Rendah, 0,20 KMS

- b. Pemasangan Instalasi Listrik Rumah oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2020, yang dilaksanakan di Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan dengan total penerima sebanyak 85 rumah tangga.

- c. Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Terpusat di lokasi sebagai berikut:

No.	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kapasitas	Tahun
1	Siandau	Sekatak	Bulungan	15 kWp	2016
2	Liagu	Sekatak	Bulungan	30 kWp	2016
3	RT. 2 Sei Kapal, Desa Sekaduyan Taka	Seimenggaris	Nunukan	5 kWp	2016
4	RT. 8 Kampung Dayak, Desa Sekaduyan Taka	Seimenggaris	Nunukan	5 kWp	2016
5	Long Ampung	Kayan Selatan	Malinau	100 kWp	2016
6	Metut	Malinau Selatan Hulu	Malinau	54 kWp	2017
7	Long Berang	Mentarang Hulu	Malinau	53 kWp	2017
8	Tepian	Sembakung	Nunukan	75 kWp	2017
9	Dusun Antal	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	15 kWp	2017
10	Dusun Tias	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	40 kWp	2018

- d. Pemasangan LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) di beberapa Kabupaten sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah LTSHE	Satuan	Tahun
1	Malinau	275	Unit	2018
2	Bulungan	1.654	Unit	2019
3	Nunukan	1.933	Unit	2019
4	Malinau	1.004	Unit	2019
	Total	4.866		

- e. Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Kaltara di Provinsi Kalimantan Utara di desa yang belum tersedia jaringan listrik , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Tahun 2016

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SUTM (KMS)	SUTR (KMS)	TRAFO (KVA)			
1	BULUNGAN	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HILIR (GANG KUMIS)	2,72	2,19	600			
			TANJUNG SELOR HILIR (JL. SUDIRMAN)						
			TANJUNG SELOR HILIR (JL. RAWA PAYAU)						
			TANJUNG SELOR TIMUR(JL SELIMAU PKMT)						
		TANJUNG PALAS	SALIM BATU (JL. DATUK IQRO)						
2	NUNUKAN	SEKATAK	SEKATAK BUJI	3,06	4	100			
		TANJUNG PALAS TENGAH	TENGKAPAK						
		SEBATIK TENGAH	BALANSIKU						
		NUNUKAN	BINUSAN						
		NUNUKAN BARAT (TANJUNG CANTIK)	6,62				6,44	250	
NUNUKAN BARAT (PERSEMAIAN)									
3	MALINAU	SEBATIK TENGAH	MASPUL	8,65	3,16	150			
		NUNUKAN SELATAN	SELISUN (LINGKAR)						
		MALINAU	MANSAPA (ISLAMIC CENTER)						
			MALINAU KOTA (DUYAN)				2,69	6,07	600
			MALINAU KOTA (TANJUNG BELIMBING)						
MALINAU KOTA (JL. BELAKANG STADION)									
MALINAU KOTA (JL. BATU LIDUNG)	1,70	13,75	200						
SEI MENGGARIS				TABUR LESTARI(SEI MENGGARIS)					
SEBUKU				HARAPAN					
NUNUKAN				NUNUKAN BARAT (TANJUNG MENTRI)					
TULIN ONSOI				SANUR					
4	TANA TIDUNG	MALINAU UTARA	MALINAU SEBERANG (MINAPOLITAN)	4,42	5,34	450			
		TANA LIA	TANAH MERAH TENGKU DACING	13,18	1,04	100			
		TOTAL	43	41,63	2.450				

Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

Tabel Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Tahun 2017

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SUTM (KMS)	SUTR (KMS)	TRAFO (KVA)
1	BULUNGAN	TJ SELOR	TANJUNG SELOR HILIR (SABANAR BARU-SABANAR LAMA	-	-	100
			TANJUNG SELOR HILIR (SABANAR	2,15	0,824	100
			BUMI RAHAYU (TENGGLING SEKATAK)	0,36	0	100
			TJ SELOR HILIR JL. JELARAI (JL. DUKU)	-	0	100
			APUNG (MARA HILIR)	-	0	100
		TJ PALAS TENGAH	TANJUNG SELOR HILIR (PADAELO)	0,22	0,218	100
			SALIM BATU	2,45	2,678	200
			SILVA RAHAYU (PEJALIN (BENTJANG+TRAFO, TRAFO SILVA RAHAYU)	3,05	3,193	200
		TJ PALAS	TANJUNG PALAS (JL. TENGKAPAK)	-	0,572	100
			GUNUNG PUTIH (TJ PALAS JL. LEBONG (PUSKESMA S PALAS)	-	0	100
		TJ PALAS BARAT	LONG SAM	-	0	100
		PESO	LONG BIA	-	0	100
		SEKATAK	SEKATAK BUJI (JIL DATUK IQRO)	0,49	0,884	100
		TJ PALAS UTARA	KARANG AGUNG (KELUBIR)	0,36	0,392	100
			RUHUI RAHAYU (JIL SEMANGKA	0,52	0,166	100
			KELUBIR	-	0	100
			JELARAI SELOR (PIMPING (TRANSBANGDEP)	-	0	100
ARDI MULYO (PEJALIN (BENTJANG+TRAFO, TRAFO SILVA RAHAYU)	0,52		0,125	100		
2	NUNUKAN	TULIN ONSOI	TEMBALANG			
			SALANG			
			NAPUTI			
			TINAMPAK 1	6,93	6,590	300
			TINAMPAK 2			
		TAU BARU				
		BALATIKON				
		SEBATIK	TANJUNG KARANG	6,61	3,000	100
		SEBATIK TIMUR	TANJUNG HARAPAN	11,90	17,300	320
		3	MALINAU	MALINAU UTARA	KELAPIS	1,58
LUSO	1,33				2,323	200
RESPEN TUBU	2,20				2,287	100
LUBAK MANIS	7,67				0,927	100
SESUA	4,73				5,191	300
MALINAU BARAT	KUALA LAPANG			1,12	1,020	100
	MALINAU KOTA			1,26	1,159	100
	MALINAU KOTA			0,50	0,917	100
	MALINAU HILIR			3,70	5,186	300
	MALINAU BARAT			PUNAN BENGALUN	11,15	6,139
4	TANAH TIDUNG	MURUK RIAN	SEMPAYANG	0,19	1,298	100
			RIAN RAYO			
			SAPARI	17,61	5,026	400
			TOTAL	88,59	68,81	5.020

Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

Tabel Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Tahun 2018

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SUTM (KMS)	SUTR (KMS)	TRAFO (KVA)
1	NUNUKAN	SEMBAKUNG ATULAI	BINANUN	6,75	2	200
			PULAU KERAS			
			LIUK BULU			
			KATUL	8,88	3,940	200
			LUBOK BUAT			
			SADUMAN	21	5	300
			PAGALUYON			
			MAMBULU			
		SEI MENGGARIS	SEKADUYANTAKA			
				11,18	11	200
		SEBUKU	BEBANAS	9,04	2	100
		SEBUKU	MELASU BARU			
				6,53	7,480	150
		TOTAL		63,38	31,42	1.150

Tabel Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Tahun 2019

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SUTM (KMS)	SUTR (KMS)	TRAFO (KVA)
1.	NUNUKAN	SEMBAKUNG ATULAI	1. TULANG	3,87	4,08	100
			2. SABULUAN	1,88	0,57	50
			1. LULU	3,10	1,32	50
		SEBUKU	2. SUJAU	4,50	2,09	50
			3. TETABAN	2,04	1,90	100
			4. MELASU BARU	6,53	2,88	50
			5. BEBANAS	9,04	1,77	50
		SEMBAKUNG	1. MANUK BUNGKUL	5,55	2,30	150
			2. TUIJUNG	8,07	1,27	100
		LUMBIS	1. UNTONG	4,28	0,44	50
		KRAYAN	1. LONG MIDANG	5,25	2,69	100
		KRAYAN SELATAN	KELOMPOK DESA LONG LAYU			
			1. PA' TERA			
			2. PA' URANG			
			3. PA' DALAN			
			4. LONG BUDUNG			
			5. LONG PASIA			
			6. LIANG LUNUK			
			7. LONG PUPUNG			
		KRAYAN INDIK	KELOMPOK DESA PA' UPAN			
			1. LONG BIRAR			
			2. PA' AMAI			
			3. PA' IBANG			
			4. PA' KABER			
			5. PA' SING			
			6. PA' UPAN			
		KRAYAN INDIK	KELOMPOK DESA LONG MIDANG			
			1. PA' RUPAI	2,25	-	-
2.	MALINAU	MALINAU SELATAN HILIR	1. BATU KAJANG	21,23	2,38	125
			2. PUNAN GONG SOLOK	10,17	1,75	100
			3. GONG SOLOK	1,00	1,49	50
		TOTAL		94,78	26,93	1.125

Tabel Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan oleh PT. PLN (Persero) UPPK Tahun 2020

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SUTM (KMS)	SUTR (KMS)	TRAFO (kVA)
1	MALINAU	MALINAU SELATAN HILIR	LONG ADIU	8,33	1,00	50
			PUNAN LONG ADIU	-	0,43	-
		MALINAU SELATAN	BILA BEKAYUK	7,99	1,64	50
			LONG LOREH	16,91	6,26	325
			SENGAYAN	-	1,63	-
			PELANCAU	-	0,69	-
			NUNUK TANA KIBANG	6,61	0,78	25
			LANGAP	4,13	5,11	150
		TOTAL		43,97	17,54	600

- f. Kegiatan pengoperasian jaringan listrik dan penyediaan pembangkit listrik yang merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke PT. PLN (Persero) di beberapa desa sebagai berikut :
- i. Pengoperasian jaringan listrik di Dusun Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan pada tahun 2020. Jaringan listrik di Dusun Kampung Baru merupakan jaringan listrik yang menyatu dengan sistem ketenagalistrikan PLN Tanjung Selor dan beroperasi selama 24 jam.
 - ii. Pengoperasian jaringan listrik di Kecamatan Tanjung Palas (Dusun Antutan Sebrang), Kecamatan Tanjung Palas Barat (Desa Mara Satu, Desa Mara Hilir, Dusun Merukau, Desa Long Sam dan Desa Long Beluah), Kecamatan Peso Hilir (Desa Long Lembu dan Desa Long Tunggu), Kabupaten Bulungan pada tahun 2020. Jaringan listrik tersebut merupakan jaringan listrik yang menyatu dengan sistem ketenagalistrikan PLN Tanjung Selor dan beroperasi selama 24 jam.
 - iii. Penyediaan pembangkit listrik untuk 5 Desa di Kecamatan Sebuku (Desa Bebanas, Desa Melasu Baru, Desa Lulu, Desa Sujau dan Desa Tetaban) dan 2 Desa di Kecamatan Sembakung (Desa Manuk Bungkul dan Desa Tujung Kecamatan Sembakung) Kabupaten Nunukan pada tahun 2020.
 - iv. Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Buduk Tumu dan Desa Long Berayang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
 - v. Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Pa' Rupai, Desa Ba' Sikor, Desa Pa' Nado, Desa Buduk Kinangan dan Desa Liang Tuer, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
 - vi. Pembangunan Jaringan Listrik di Kawasan Objek Wisata Binusan, Kabupaten Nunukan

- vii. Pembangunan Jaringan Listrik di RT. 14 Kampung Pisang, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
 - viii. Pembangunan Jaringan Listrik di Jalan Damai Persemaian, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
 - ix. Pembangunan Jaringan Listrik di Jalan Mambunut Dalam, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
 - x. Pembangunan Jaringan Listrik di Jalan Iman Bonjol, RT 11 dan RT 12, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan
 - xi. Pembangunan Jaringan Listrik di PDAM LAPRI, Sebatik, Kabupaten Nunukan
 - xii. Pembangunan Jaringan Listrik Dusun Masago Baru, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan
 - xiii. Pembangunan Jaringan Listrik Dusun Bukit Indah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan
 - xiv. Pembangunan Jaringan Listrik di Rumah Sakit Pratama Sebatik, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
 - xv. Pembangunan Jaringan Listrik Kampung Pisang, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan.
- g. Kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional merupakan kebijakan dan upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun

progres kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel Progres pembangunan Pembangkit Listrik

No	Nama Proyek	Progres Pekerjaan	Keterangan
1	PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Malinau 2x3 MW	95,16%	Pekerjaan sipil, mekanikal, electrical dan comisioning
2	PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Selor1 (2 X 7 MW)	90,86%	Pekerjaan sipil, mekanikal
3	PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Tanjung Selor (15 MW)	100,00%	Selesai
4	PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Nunukan (10 MW)	36,44 %	Pekerjaan sipil, mekanikal

Sumber Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

Tabel Progres pembangunan Gardu Induk

No.	Nama Proyek	Progres Pekerjaan	Keterangan
1	GI TANJUNG SELOR	100 %	Selesai
2	GI TIDENG PALE	100 %	Selesai
3	GI MALINAU	100 %	Selesai

Sumber Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

Tabel Pembangunan Konstruksi Saluran Udara Tegangan Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Nama Proyek	Progres Pekerjaan	Keterangan
1	SUTT 150 kV Tanjung Redeb - Tanjung Selor Sect 1	80,53%	Pekerjaan Pondasi T.06, T.038 dan T.49R
2	SUTT 150 kV Tanjung Redeb - Tanjung Selor Sect 2	72,52%	Pekerjaan pondasi T143A, T.152, T.156 dan T.157
3	SUTT 150 kV Tanjung Selor - GI Tideng Pale Sect 1	5,36%	Pekerjaan pondasi T.52
4	SUTT 150 kV Tanjung Selor - GI Tideng Pale Sect 2	0,09%	Mobilisasi Personil
5	SUTT 150 kV Tanjung Selor - GI Tideng Pale Sect 3	6,97%	Pekerjaan pondasi T.218, T.226, T.232 dan T.233
6	SUTT 150 kV GI Tideng Pale - GI Malinau Sect 1	100%	Selesai
7	SUTT 150 kV GI Tideng Pale - GI Malinau Sect 2	100%	Selesai


Sumber Data Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara Tahun 2020

3. Indikator ketiga adalah Presentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan, dari awal tahun Rencana Strategis 2016-2021 Kinerja Bidang Geologi dan Air Tanah telah mencapai 21,70 % pada akhir tahun 2020 terhadap Rekomendasi Teknik yang diterbitkan.




Sumber Data: Bidang Geologi Dan Air Tanah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Sejak di bentuknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Kewenangan perijinan air tanah menjadi kewenangan Provinsi. Pada tahun 2016 Perijinan Air Tanah cukup tinggi disebabkan proses perijinan Air Tanah dikeluarkan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dengan cara “jemput bola” atau dapat dikatakan Dinas ESDM Provinsi Kaltara secara aktif menginformasikan dan mensosialisasikan serta pengurusan langsung Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada pengusaha air tanah namun di tahun selanjutnya proses perijinan melalui DPMPTSP Provinsi Kaltara sehingga semenjak tahun 2017 pengurusan perijinan tidak dapat dilakukan dengan cara “jemput bola”. Namun Dinas esdm telah melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi rutin pemanfaatan dan perizinan air tanah sehingga menyebabkan tiap tahun jumlah pengguna air tanah yang memiliki SIPA terus beranjak naik.



Sumber Data: Bidang Geologi Dan Air Tanah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



Sumber : Data Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM 31 Desember Tahun 2020

Hingga akhir tahun 2020 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara telah berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga telah terbangun sumur bantuan sebanyak 33 sumur yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sumur-sumur bantuan ini dibangun di daerah-daerah sulit air bersih atau daerah yang tidak mendapat akses dari PDAM. Dari tahun 2017 hingga 2019 sumur bantuan yang dibangun setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya, hanya ditahun 2020 yang menurun jumlah sumur bor yang terbangun dikarenakan rasionalisasi anggaran kegiatan pusat terkait wabah Covid-19.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Selama 1 Periode Renstra yang telah berjalan, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara memiliki total 7 Program dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas, Program tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum
5. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan rakyat yang merusak lingkungan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah

Tabel 2.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program untuk Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2020

PROGRAM	Anggaran	Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Tahun Ke-				Total Realisasi	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.089.538.806	3.140.024.000	3.595.747.897	4.887.437.806	6.466.329.103	2.651.074.659	3.058.146.096	4.609.741.721	6.021.976.048	16.340.938.524	84,43	85,05	94,32	93,13	19,79%	22,77%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.200.000	200.000.000	101.200.000			192.508.800	101.200.000	-	-	293.708.800	96,25	100	-	-	-49,40%	-47,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	144.759.000	50.000.000	35.000.000	59.759.000		12.746.612	31.873.091	54.139.197	-	98.758.900	25,49	91,07	90,60	-	6,12%	61,95%
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	5.144.525.638	644.850.000	676.270.000	2.368.655.638	1.454.750.000	577.506.419	653.450.967	2.274.201.042	1.386.171.369	4.891.329.797	89,56	96,63	96,01	95,29	22,56%	24,47%
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan rakyat yang merusak lingkungan	1.433.960.000	1.433.960.000				1.233.883.137	-	-	-	1.233.883.137	86,05	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	13.890.872.483	4.411.623.000	6.683.729.483	981.200.000	1.814.320.000	3.591.172.108	6.198.683.659	976.063.030	1.638.038.233	12.403.957.030	81,40	92,74	99,48	90,28	-19,92%	-17,82%
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah	1.567.659.400		382.204.400	497.955.000	687.500.000	-	343.250.526	489.262.137	607.176.209	1.439.688.872	-	89,81	98,25	88,32	15,81%	20,94%
Realisasi Keuangan	40.572.515.326	9.880.457.000	11.474.151.779,40	8.795.007.444,00	10.422.899.103,00	8.258.891.735,00	10.386.604.339,00	8.403.407.127,00	9.653.361.859,00	36.702.265.060,00	83,59	90,52	95,55	92,62	1,35%	3,98%

Dapat disampaikan bahwa Anggaran Pendanaan melalui DPA Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral selama satu periode Renstra telah dijalankan dari tahun 2017 – 2020 berupa Anggaran Untuk Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung, yang penggunaannya untuk mendukung jalannya program dan kegiatan Dinas ESDM, adapun Anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 40.572.515.326 untuk 7 Program dan Belanja Tidak Langsung Rp 16.360.342.939. Adapun Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung adalah 1,35% dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi sebesar 3,98% Terhadap Belanja Langsung

Tabel diatas menyajikan anggaran dan realisasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada dokumen keuangan dan perencanaan yang telah disusun. Untuk Anggaran Seluruh Program (Belanja Langsung) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2017-2020 berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dan DAK. Khusus untuk DAK terdapat pada Program Ketenagalistrikan tahun 2017 dan 2018 yaitu Pembangunan PLTS

Terpusat di Desa Salimbatu tahun 2017 senilai Rp 3.660.263.000 dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT untuk PLTS Terpusat di Dusun Antal tahun 2018 senilai Rp 5.881.944.000.

Dari Total Anggaran Belanja Langsung selama periode 2017-2020 senilai Rp 40.572.515.326 terdapat Realisasi Anggaran Belanja senilai Rp 36.702.265.060 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,57% adapun pencapaian tersebut karena Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mampu memanfaatkan penggunaan anggaran dengan maksimal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Dinas sehingga ada SILPA terhadap Anggaran, dan juga karena Tim mampu melakukan negosiasi terhadap Pengadaan Barang Modal yang nilainya bisa lebih rendah dari DPA sehingga menyisakan anggaran. Sedangkan untuk rasio capaian realisasi fisik 96,22% karena Tim Dinas ESDM mampu memaksimalkan Kinerja Tim guna mencapai tujuan dan sasaran Program yang tentunya berkontribusi baik terhadap Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas.

Untuk Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Langsung yang paling banyak SILPA adalah 84,26% pada Anggaran tahun 2017 sebesar Rp1.621.565.265,00 , hal ini karena adanya Sisa Anggaran yang bisa dimaksimalkan atas kinerja tim dalam melakukan Negosiasi Pengadaan Belanja Modal atas Program Ketenagalistrikan pada Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat yang nilainya lebih rendah dari DPA, kemudian Sisa Anggaran atas pembiayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang mana Dinas ESDM. Sedangkan untuk Capaian Kinerja Fisik terendah ada pada tahun 2017 yaitu sebesar 96,04% dengan penyumbang persentase realisasi fisik terendah ada pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 40% karena masih kurangnya Pegawai Dinas ESDM yang mengikuti Diklat/Pelatihan.

TAHUN	ANGGARAN DPA		Total DPA	REALISASI			Realisasi Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung		
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung		Fisik (%)	Rp	(%)	Fisik (%)	Rp	(%)	Fisik (%)	Rp	(%)
2017	9.880.457.000	4.550.085.307	14.430.542.307	96,04	12.159.072.468	84,26	92,07	8.258.891.735	83,59	100	3.900.180.733	85,72
2018	11.474.151.779	5.781.951.728	17.256.103.507	98,85	15.098.047.572	87,49	97,69	10.386.604.339	90,52	100	4.711.443.233	90,52
2019	10.422.899.103	3.112.959.222	11.907.966.666	98,51	11.347.151.338	95,29	97,02	8.403.407.127	95,55	100	2.943.744.211	94,56
2020	8.795.007.444	2.915.346.682	13.338.245.785	99,05	12.267.968.761	91,98	98,09	9.653.361.859	92,62	100	2.614.606.902	89,68
TOTAL	40.572.515.326	16.360.342.939	56.932.858.265	98,11	50.872.240.139	89,75	96,22	36.702.265.060	90,57	100	14.169.975.079	90,12

Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2020

Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung merupakan anggaran untuk pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), selama periode 2017-2020 total nilai Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp 16.360.342.939 , capaian realisasi anggaran senilai Rp 14.169.975.079 dengan percentase realisasi sebesar 90,12% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%, adapun capaian realisasi fisik anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas ESDM sebesar 100% karena indikator pada belanja tidak langsung adalah total bulan penggunaan anggaran dalam satu anggaran, dan setiap tahunnya Dinas ESDM telah melakukan tugas untuk pemenuhan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang mana realisasinya adalah sebesar 100% yang dibayarkan rutin setiap bulannya.

Rasio Percentase Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun 2017-2020



Tabel diatas dapat dijelaskan percentase capaian Realisasi Fisik dan Keuangan selama 2017-2020, dengan Rasio Rata-Rata Realisasi Anggaran DPA Dinas ESDM dari tahun 2017-2020 yaitu sebesar 89,75% untuk realisasi keuangan dan 98,11% untuk realisasi fisik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis RTRW Propinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2035 terkait dengan Rencana Ruang Struktur pada Point Peningkatan Sistem Jaringan Energi masih terkendala pada Efisiensi Energi yang masih rendah, serta Rencana Pola Ruang pada arah penataan ruang terkait Kawasan Peruntukkan Pertambangan yang masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang untuk pertambangan dalam proses pengurusan ijin.

KLHS RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Utara telah disusun berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dalam KLHS Provinsi Kalimantan Utara yang dapat diakomodir berdasarkan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis	Indikator
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Capaian rumah tangga yang mendapatkan Aliran Listrik
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Rasio Elektrifikasi
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	Intensitas Energi Primer

Tabel 3.4.2.1 TPB, Isu Strategis dan Indikator Capaian Dinas ESDM dalam Pilar Pembangunan Ekonomi dan Sosial berdasarkan telaahan SDGs

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan melalui analisa sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Kondisi Geografis Kalimantan Utara yang daerahnya masih ada beberapa lokasi yang susah untuk dijangkau terutama pada daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi, hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas ESDM dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan potensi alam yang ada di daerah diantaranya untuk perluasan jaringan listrik, pengembangan EBT yang bersumber dari alam serta pendataan potensi mineral bukan logam dan batuan.
2. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan
3. Belum adanya penetapan zona konservasi air tanah di wilayah dalam Provinsi

4. Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Masih rendahnya permintaan produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan, hal ini menjadi tantangan Dinas ESDM untuk dapat melakukan terobosan dalam melakukan upaya yang sesuai dengan kewenangan Provinsi guna meningkatkan permintaan produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan, yang tentunya bisa meningkatkan Pendapatan Daerah apabila dapat dikelola sesuai peruntukannya.
6. Bauran Energi masih didominasi energy fosil sedangkan EBT masih rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas ESDM agar dapat melakukan tindakan baik berupa program peningkatan infrastruktur ataupun kebijakan yang berhubungan dengan EBT, dengan menyesuaikan kondisi saat ini dan kedepannya, adapun hal ini sudah ditargetkan dalam RUED Dinas ESDM yang telah disusun pada tahun 2018.
7. Masih terdapat Kepala Keluarga tidak berlistrik dan Desa yang belum berlistrik di Kalimantan Utara
8. Masih kurangnya SDM yang memiliki Kualitas sesuai dengan bidang yang dikerjakan.

B. Peluang

1. Potensi Energi yang bersumber dari EBT cukup besar seperti Air Sungai, Tenaga Surya dan Bio Energi, serta Potensi Air Tanah yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang masih besar. Potensi ini bisa dimanfaatkan, karena kebutuhan bahan baku material komoditas mineral bukan logam dan batuan untuk mendukung proyek strategis nasional dan pengembangan pembangunan infrastruktur yang

ada di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya Pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM), Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

3. Kebijakan pemerintah untuk mencapai Target Bauran Energi Baru Terbarukan Nasional (RUEN) sebesar 23% pada tahun 2025, kebijakan ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan potensi EBT yang ada di Kalimantan Utara guna mencapai target pada RUEN
4. Peraturan per Undang-Undangan terkait Ketenagalistrikan yang memberikan ruang kepada setiap daerah dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan.
5. Dengan adanya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan air tanah dan perizinannya dapat meningkatkan dan mengurangi kerusakan lingkungan serta meningkatkan PAD dari sektor air tanah.
6. Pemerintah Pusat memberikan prioritas untuk membangun daerah perbatasan sesuai dengan agenda pembangunan yang ditetapkan oleh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024
7. Program Kerja untuk meningkatkan jaringan listrik perdesaan dan seluruh wilayah oleh PT.PLN (Persero) di Kalimantan Utara, diharapkan mampu mendongkrak percentase kenaikan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa yang teraliri Listrik.
8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfokuskan untuk pemberian Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Diklat bagi ASN Kalimantan Utara guna meningkatkan Kualitas kerja ASN berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel dibawah.

Tabel 3.1.1 Identifikasi Masalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kegeologian dan air tanah	Pemanfaatan air tanah tanpa izin dan tidak memenuhi kaidah konservasi	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha
		Belum adanya Penetapan terkait pemetaan Zona Konservasi Air Tanah	Belum adanya pedoman pemanfaatan ruang terkait zona konservasi air tanah
Mineral Dan Batubara	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan	Kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap aturan masih kurang	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan
Ketenagalistrikan	Masih rendahnya Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang belum merata	Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait penyediaan tenaga listrik
			Pemukiman masyarakat yang sulit untuk dijangkau dalam penyediaan listrik

EBT	Ketersediaan infrastruktur energi baru terbarukan masih sangat kurang	Masih rendahnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Biaya pembangunan infrastruktur EBT yang tinggi Banyak infrastruktur EBT dalam keadaan Rusak dan tidak berfungsi Masih Tingginya pemakaian Energi Fosil
Sekretariat	Belum optimalnya kinerja pegawai SDM	Kurangnya profesionalisme dan kompetensi pegawai	Sarana dan prasarana penunjang kerja pegawai yang terbatas Masih kurangnya tanggungjawab, kesadaran, motivasi kerja, disiplin, dan loyalitas pegawai Diklat Teknis pegawai yang masih kurang Masih kurangnya Bimbingan teknis

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

3.2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI

Gubernur yang telah terpilih pada Pemilihan Gubernur serentak Tahun 2020, telah membuat Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menunjang Program Kerja selama menjalankan tugas kedepan 2021-2024, adapun Visi yang akan dicapai adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah :

- a. **Berubah**, Provinsi Kalimantan Utara yang “Berubah” adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
- b. **Maju**, Provinsi Kalimantan Utara yang “Maju” adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- c. **Sejahtera**, Provinsi Kalimantan Utara “Sejahtera” adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan;

berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun dari 14 Misi yang telah dirumuskan, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mendukung Visi Misi Gubernur serta prioritas Daerah yang telah disusun dapat dilihat pada tabel berikut.

Visi	Misi	Prioritas Daerah
Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera	Misi 8 Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.	Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;

3.3 Telaahan Renstra Kementerian ESDM

Visi Kementrian ESDM yang menjadi pedoman pelaksanaan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan sasaran dan tujuan untuk pencapaian kinerja dalam 5 tahun kedepan dengan mensinkronkan pada visi misi Gubernur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM

terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sector energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

**“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui
Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian
dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan
Merata”**

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energy untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energy;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mencapai kinerja dalam 5 tahun kedepan tertuang sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementrian ESDM Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional
Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah	Optimalisasi ketersediaan produk mineral
Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi
Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat	Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM
	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
	Layanan sektor ESDM yang optimal
	Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas
	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif
	Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif
	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul
	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi
	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Sumber Data: RENSTRA Kementrian ESDM Tahun 2020 – 2024

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara 2015-2035 telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037. RTRW Provinsi Kalimantan Utara digunakan sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah; kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2015-2035, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut adalah dengan:

1. Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
2. Peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
4. Pembangunan kawasan berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
6. Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
7. Penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

Tabel 3.4.1.1 Rencana Strukur Ruang

Arah Pemanfaatan Ruang				Lokasi
A.2	Pusat Kegiatan Nasional	promosi	(PKNp)	Tanjung Selor

A.3	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Nunukan dan Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan; dan Malinau Kota di Kabupaten Malinau
A.4	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan; Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung
A.6	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang (Kabupaten Nunukan); dan Long Nawang (Kabupaten Malinau)
B.5	Sistem Jaringan Energi	
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan
	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Pulau Bunyu
	Gardu induk	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
	Pembangunan jaringan transmisi, transmisi kabel bawah laut	PLTG Sebaung-Sei Lancang dan Sedadap-Liang Bunyu
	Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV	Kabupaten Malinau
	Jaringan pipa gas bumi nasional, jaringan distribusi gas kota	Seluruh Kota Tarakan
	Sumber energi biomassa, tenaga surya dan angin	Pantai Tarakan
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik berupa PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga)	Seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau
	Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio)	Kabupaten Bulungan
	Pembatasan kegiatan pengembangan dan menetapkan ketentuan radius pengembangan	sekitar lokasi SUTT/SUTET

Sumber Data: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035

Tabel 3.4.1.2 Rencana Pola Ruang

No.	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi
A	KAWASAN LINDUNG	
5	Kawasan bencana alam	
	Kawasan rawan tanah longsor	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung

	Kawasan rawan dampak kebakaran hutan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
	Kawasan rawan banjir	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
6	Kawasan lindung geologi	
	Kawasan cagar alam geologi yang terdiri atas kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, kawasan keunikan proses geologi	Kabupaten Bulungan
	Kawasan rawan gempa bumi	Sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Utara
	Kawasan liquifaksi	Kecamatan yang berada di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara serta termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai
	Kawasan yang terletak di zona patahan aktif	Terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung
	Kawasan rawan tsunami	Terdapat di sepanjang pantai timur termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai
	Kawasan rawan abrasi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung
	Kawasan imbuhan air tanah	CAT Tanjung Selor
	Kawasan sempadan mata air	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
4	Kawasan peruntukan pertambangan	
	Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung
	Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung
	Kawasan peruntukan industri	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber Data : RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2035

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLHS didefinisikan sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang bertujuan menjamin bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam proses

pembangunan daerah dan penyusunan KRP. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah untuk mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. KLHS memberikan manfaat bagi pembangunan, manfaat dari KLHS :

1. KLHS membantu mencapai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui peringatan dini efek kumulatif KRP.
2. KLHS berperan memperkuat AMDAL dengan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan tinjauan pada skala proyek/kegiatan; serta menyediakan identifikasi pendahulu mengenai ruang lingkup dampak potensial dan kebutuhan informasi.
3. KLHS mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pengambilan keputusan khusus yang bersifat sektoral.

KLHS RPJMD 2021-2026 disusun berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dalam penyusunan KLHS RPJMD akan dilakukan analisis terhadap pencapaian TPB yang akan dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan. Analisis isu biasanya ditinjau dari (namun tidak terbatas) kondisi lingkungan hidup (kajian 6 muatan KLHS, lihat Pasal 13 PP 46/2016), isu strategis RPJMD (dapat berupa rancangan awal/dokumen teknokratik), visi misi kepala daerah, dan target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menerjemahkan sebagai dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

No	Muatan KLHS	Keterangan
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung aktivitas sampai pada batas tertentu; Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain; Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air; Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Dampak suatu kebijakan, rencana dan/atau program terhadap terjadinya perubahan lingkungan hidup yang mendasar; Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf b UUPPLH
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Layanan atau fungsi ekosistem dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu: 1. layanan fungsional (provisioning services) : Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll. 2. layanan regulasi (regulating services): manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak 3. layanan kultural (cultural services): manfaat yang tidak bersifat material / terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai- nilai estetika dan pengetahuan. layanan pendukung kehidupan (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air dll 4. tingkat optimal pemanfaatan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya Alam	Sumber daya alam dimana kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat tetap dilestarikan dapat diukur berdasarkan kesesuaian antar tingkat pemanfaatan dan pencadangan terhadap potensi dan kebutuhan dapat pula diukur dengan nilai manfaat sumber daya alam melalui evaluasi ekonomi
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	a) kondisi lingkungan yang diukur dari indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun, atau meningkat. b) ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

Tabel 3.4.2.2 6 Muatan KLHS

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS dan hasil konsultasi publik isu pembangunan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPB, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini:

1. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan
2. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur.
3. Peningkatan upaya perlindungan lingkungan hidup dan melalui pemeliharaan DAS dan pemanfaatan sumber air potensial untuk layanan air

bersih.

3.5 Isu Strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal. Sebelum menentukan Isu Strategis perlu dilakukan analisa terkait permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisa terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.5.1 Analisa Permasalahan Perangkat Daerah
Permasalahan Yang Dihadapi **Keterangan**
Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral

Dalam Melakukan Pelayanan	Kondisi Geografis yang sulit untuk dijangkau
	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang belum merata
	Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan pertambangan
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin
	Sistem Penyampaian Informasi terkait pertambangan yang masih perlu di kembangkan
	Kualitas dan Kuantitas aparatur pada Dinas ESDM yang masih perlu dikembangkan
Dalam mencapai Sasaran Jangka Menengah Daerah	Biaya Investasi yang Tinggi untuk pembangunan infrastruktur EBT
	Pemukiman masyarakat yang sulit untuk dijangkau dalam penyediaan listrik
	Pendelegasian kewenangan dari Pusat ke Provinsi yang belum ada
	Lambatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Kab/Kota

Peraturan mengenai pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) belum diperbarui sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota terkini.

Dari analisa permasalahan diatas, maka dapat ditentukan isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Adapun Isu Strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

1. Bidang Geologi Dan Air Tanah.

a. Masih Banyak Pengelola Air Tanah Belum Mematuhi Ketentuan Yang Berlaku.

Sampai saat ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bidang Geologi Sumberdaya dan Air Tanah, terkait pengelola air tanah yang telah mematuhi ketentuan masih diangka yang sangat rendah, hasil kinerja yang dihitung berdasarkan indikator capaian yaitu 21,70% dengan jumlah rekomendasi ijin yang diterbitkan 12 Rekomtek yang terbit sampai dengan akhir tahun 2020. Pengeboran air tanah tanpa ijin banyak terjadi di Kalimantan Utara karena beberapa hal diantaranya Rendahnya kesadaran pelaku perusahaan air tanah untuk mengajukan izin dan proses perizinan yang belum tersosialisasikan secara maksimal.

b. Belum Adanya Zona Konservasi Air Tanah di Dalam Provinsi Kalimantan Utara.

Penetapan Zona Konservasi air tanah merupakan hal yang wajib dilakukan karena Peta Zona Konservasi air tanah merupakan acuan dalam pertimbangan teknis untuk menentukan bisa atau tidak bisa diberikan rekomendasi pemboran air tanah di suatu lokasi hal ini sesuai dengan Permen ESDM No.31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah. Perlu upaya melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi Zona Konservasi Air Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian di tuangkan kedalam suatu Regulasi/Peraturan Gubernur.

c. Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah Belum Sesuai Dengan Kondisi Wilayah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang telah perhitungannya telah dikelompokkan berdasarkan Jenis Sumber Air, Kualitas Air, Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah. Oleh karena itu ditinjau dari penyebaran lokasi pengelolaan air tanah serta wilayah Kalimantan Utara yang letak penyebaran antara Kab/Kota yang berjarak, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait Nilai Perolehan Air Tanah yang akan ditentukan.

2. Bidang Mineral Dan Batubara

a. Belum Optimalnya Pengelolaan Pertambangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Setelah UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diterbitkan sebagai pengganti UU no 4 Tahun 2009, maka kewenangan pengurusan dan pengelolaan perijinan usaha pertambangan Mineral dan Batubara dialihkan tersentralisasi ke Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi isu penting yang dihadapi oleh semua Dinas ESDM se-Indonesia, dikarenakan Dinas ESDM di Provinsi tidak lagi mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasaan dan pemberian rekomendasi teknis terkait perijinan usaha pertambangan yang ada di daerah. Diharapkan kedepannya ada regulasi turunan UU yang ditetapkan untuk memberikan kepastian terkait kewenangan Propinsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Bidang Mineral dan Batubara.

b. Sistem Penyampaian Informasi Terkait Pertambangan Yang Masih Perlu Di Kembangkan

Saat ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah memiliki 2 Sistem Informasi yaitu Sistem Informasi Pelaporan Online (SIMPEL) dan Sistem Informasi Pertambangan Kalimantan Utara (SIBANGKU). SIMPEL merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh perusahaan pemegang IUP untuk menyampaikan laporan teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pertambangan, laporan pengelolaan lingkungan pertambangan, laporan berkala (bulanan, triwulan dan tahunan), laporan penjualan dan lainnya secara online.

SIBANGKU merupakan *website* yang memuat semua informasi secara digital mengenai kondisi perkembangan komoditas mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara. Tahap awal dari website ini menampilkan informasi pertambangan dari Kabupaten Bulungan sebagai *pilot project* mengingat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada disana (KIPI, KBM dan PLTA). Website SIBANGKU yaitu <https://sibangku.esdm-kaltaraprov.xyz/>. Sistem tersebut berkaitan dengan Pertambangan Provinsi Kalimantan Utara. Sistem tersebut perlu untuk dikembangkan lagi agar dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatannya.

3. Bidang Ketenagalistrikan

a. Masih ada Rumah Tangga belum teraliri jaringan listrik dan Desa yang belum berlistrik di Kalimantan Utara

Saat ini, dari total 208.295 KK (Kepala Keluarga) di Kalimantan Utara terdapat 164.476 KK telah berlistrik dan masih terdapat 44.910 KK yang belum berlistrik atau rasio KK Berlistrik/ Rasio Elektrifikasi Kalimantan Utara sebesar 78,96%. Sementara, dari total 482 Desa di Kalimantan Utara, terdapat 332 Desa Berlistrik dan masih terdapat 150 desa belum berlistrik atau Rasio Desa Berlistrik Kalimantan Utara sebesar 68,88%.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik menjadi salah satu target Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara di dalam RENSTRA 2021-2026 ini. Dengan adanya Kordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dengan semua stakeholder terkait seperti Pemerintah Pusat, PT. PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Investor diharapkan dapat meningkatkan laju peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Bidang Energi Baru Terbarukan

a. Nilai Bauran EBT Dalam Bauran Energi Pembangkit Masih Rendah

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari

energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan bioenergy yang sangat besar peluangnya untuk dapat dikembangkan. Saat ini Nilai Bauran Energi Pembangkit Di Kalimantan Utara masih sangat rendah dikarenakan masih kurangnya pembangkit EBT, pembangkit yang ada misalnya PLTMH dan PLTS banyak yang rusak dan perlu perbaikan, sehingga tidak dapat memenuhi target Bauran Energi yang telah ditentukan, saat ini pemerintah provinsi fokus dalam melakukan usaha peningkatan pemanfaatan EBT salah satunya dengan pembangunan PLTA yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi terhadap naiknya Bauran EBT serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan, dan bisa menaikkan PAD Provinsi.



4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, maka perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, terkait tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari 14 Misi Kepala Daerah yang tersusun dalam RPJMD, Dinas Energi dan Sumber Daya mineral menetapkan untuk mendukung Misi Gubernur terpilih, yang dituangkan kedalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Tujuan dan Sasaran tersebut mewakili kinerja 4 Bidang yang ada di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dapat di rumuskan sebagai tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal 2020	Target awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	21,70%	23,65%	33%	51,52%	68,18%	84,85%	100,00%
2		Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	51,11%	52,57%	53,33%	55,55%	57,78%	60,00%	62%
4		Tersedianya energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT serta terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Desa yang Teraliri Listrik	68,88%	69,98%	75,73%	79,05%	86,72%	93,15%	100,00%

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran harus melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara memerlukan Strategi dan Kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dapat di rumuskan sebagai tabel berikut:

Visi: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

Misi 8. Mewujudkan Ketahanan Energi, Pengembangan PLTA Dan Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</i>	Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah Berizin Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Pemanfaatan Air Tanah Menetapkan Regulasi Terkait Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Dan Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara
	Meningkatnya Produktivitas Pertambangan Dan Nilai Tambah Sesuai Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Untuk Taat Terhadap Aturan	Meningkatkan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan
	Tersedianya Energi dan Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Energi Listrik Dan EBT, Serta	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT	Prioritas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT Di Daerah

<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>ARAH KEBIJAKAN</i>
	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dan EBT Yang Merata Dan Ramah Lingkungan		Perbatasan, Pedalaman Dan Terisolasi
		Memberi Peluang Kepada Investor Dalam Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT	Membangun Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kerja Dengan Pemerintah Pusat dan PT. PLN (Persero)
		Mengurangi Ketergantungan Bahan Bakar Fosil	Pengembangan Sumber Energi Terbarukan Lainnya

1. Bidang Mineral dan Batubara

a. Strategi : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Untuk Taat Terhadap Aturan

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral dan batubara, padahal komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, gedung perkantoran dll.

Skema baru izin pertambangan batuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tidak lagi hanya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi bisa dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara IUP dengan SIPB, berikut penjelasannya:



Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan

Pentingnya pembinaan dan pengawasan dilakukan secara kontiniu, guna mendorong ketaatan pengusaha dalam hal pengelolaan pertambangan agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Mengoptimalkan SIBANGKU adalah salah satu jalan untuk memberikan kemudahan, bahkan saat sebelum melakukan proses registrasi perizinan, potensi komoditas yang diusulkan di daerah usulan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dapat diketahui lebih dahulu, begitupun peruntukan kawasan dan izin-izin lain disekitar daerah usulan agar kita dapat menghindari permasalahan tumpang tindih dan lain sebagainya.

Agar dalam proses arah kebijakan guna mencaai sasaran Dinas, perlu melakukan koordinasi intens dengan Direktorat Jenderal Minerba terkait hal-hal yang berkaitan dengan aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020 dan pendelegasian kewenangan, serta selalu memberikan saran-saran dan koreksi jika ada kesempatan rapat-rapat teknis dengan Direktorat Jenderal Minerba.

2. Bidang Pemetaan Geologi, Sumberdaya dan Air Tanah

a. Strategi 1 : Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha Pemanfaatan Air Tanah

Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara telah dilakukan setidaknya sejak tahun 2017 terlihat sejak tahun 2017 pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) terus meningkat namun peningkatan tersebut masih tergolong lambat karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya regulasi terkait pembinaan dan pengawasan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara.

b. Strategi 2 :Menetapkan Regulasi Terkait Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Dan Pedoman Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

Diharapkan pada tahun 2023 Dinas ESDM sudah memiliki regulasi terkait Penetapan Zona Konservasi Air Tanah dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Kalimantan Utara dan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah yang sesuai dengan kondisi masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Arah Kebijakan:

Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di wilayah Kalimantan Utara

Pembinaan dan Pengawasan kepada pengelola air tanah di Wilayah Kalimantan Utara perlu dilakukan secara terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, sehingga bisa hasilnya bisa dimanfaatkan secara kontiniu.

3. Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi Baru Terbarukan

A. Strategi :

a. Pemerataan Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT

Pembangunan ketenagalistrikan dan EBT bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Hal pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan difokuskan pada KK Belum Berlistrik yang sudah ada jaringan PLN dan KK Belum berlistrik rencana ada jaringan PLN. Sedangkan untuk Pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan akan terus dipacu mengingat potensi sumber EBT di provinsi Kalimantan utara sangat besar, terutama untuk desa-desa terpencil dan terisolasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah daerah akan melakukan pembangunan infrastruktur EBT, selain itu pemerintah daerah mengusulkan pembangunan infrastruktur EBT melalui program – program kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Beberapa kegiatan Pembangunan infrastruktur EBT yang akan dilakukan antara lain:

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)
- yang rusak
- Perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- yang rusak
- Pembangunan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
- Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJUTS)

b. Memberi peluang kepada investor dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT

Pembangunan PLTA Sungai Kayan di Bulungan oleh PT. Kayan Hydro Energi Dan PLTA Sungai Mentarang oleh PT.Kayan Hydro Nusantara, merupakan Program Prioritas Daerah yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi dalam mempercepat proses realisasinya. Potensi Hydropower untuk PLTA Sungai Kayan yaitu 9000MW dan untuk PLTA Sungai Mentarang sebesar 1375 MW, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk Kalimantan Utara dan Pulau diluar Kalimantan. Untuk itu Pemerintah Provinsi akan terus membuka peluang kepada investor untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan PLTA ini.

- c. **Mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil**, Penyediaan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh pembangkit yang berbahan bakar fosil seperti pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mesin gas dan pembangkit listrik tenaga uap. Dengan mengembangkan pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan upaya dalam mengurangi ketergantungan penggunaan energi fosil yang masih cukup tinggi. Pemanfaatan EBT dalam energi bauran di Kalimantan Utara masih rendah sehingga masih diperlukan pemanfaatan potensi EBT di Kalimantan Utara, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan pembangunan bioenergi.

B. Arah Kebijakan

a. Membangun Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kerja Dengan Pemerintah Pusat Dan PT. PLN (Persero)

Dalam rangka peningkatan Jumlah Kepala Keluarga Berlistrik dan Desa Berlistrik di Kalimantan Utara, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja sektor ketenagalistrikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota/Kabupaten dan PT. PLN (Persero), supaya tercipta kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan program kerja sektor

ketenagalistrikan. Beberapa program kerja Pemerintah Pusat dan PT. PLN (Persero) yang dapat meningkatkan jumlah Kepala Keluarga Berlistrik dan Desa Berlistrik di Kalimantan Utara antara lain:

- Pembangunan Pembangkit Listrik, baik dari Energi Baru Terbarukan maupun Energi Fosil
- Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi / SUTT
- Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan
- Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi /LTSHE
- Bantuan Pemasangan Baru Meteran Listrik PLN
- Perluasan jaringan listrik
- Revitalisasi Pembangkit Listrik Energi Baru terbarukan yang mengalami kerusakan

b. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Daerah Perbatasan, Pedalaman Dan Terisolasi

Di Provinsi Kalimantan Utara, masih terdapat banyak daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi yang belum dapat menikmati akses terhadap energi listrik karena tidak tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder lainnya dalam hal ini PT. PLN(Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya di daerah perbatasan, karena menjadi beranda depan Indonesia di mata negara tetangga. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang ada di daerah tersebut serta pengembangan jaringan ketenagalistrikan bagi daerah yang telah dilewati jalur listrik.

Adapun rencana pemenuhan target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 100% telah disusun dalam Program Kerja Dinas selama 1 periode RENSTRA yaitu :

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara simultan oleh semua stakeholder terkait untuk desa belum berlistrik dan pemberian bantuan jaringan listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, adapun fokus pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yaitu pada daerah perbatasan, pedalaman dan terisolasi.

Tabel 5.2 Data KK belum berlistrik target penerima Bantuan Listrik Gratis

Kabupaten	KK Belum Berlistrik yang sudah ada jaringan PLN	KK Belum berlistrik rencana ada jaringan PLN	Keterangan
Bulungan	7034	126	1. Diasumsikan 25% KK mampu, 75 % KK tidak mampu
Tarakan	9094	0	2. KK Mampu melakukan pemasangan meteran listrik secara mandiri
Nunukan	13817	2566	3. KK tidak mampu mendapatkan bantuan pemasangan meteran listrik
Malinau	2996	835	
Tana Tidung	1225	392	
Jumlah	34166	3920	

Data Sekunder Bidang Ketenagalistrikan per 31 Mei 2021

Tabel 5.3 Kabupaten Target Pembangunan Jaringan Pembangkit dan LTSHE

Kabupaten	Kecamatan	Keterangan
Bulungan	Peso	1. Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTMH akan disesuaikan dengan jumlah rumah dalam satu desa serta jarak antara rumah warga
Malinau	Malinau Selatan Hulu	
Malinau	Mentarang Hulu	
Malinau	Sungai Tubu	2. Bantuan LTSHE untuk daerah yang sulit akses ke lokasi dan belum ada jaringan pembangkit
Malinau	Pujungan	
Malinau	Bahau Hulu	
Malinau	Sungai Boh	
Malinau	Kayan Selatan	
Malinau	Kayan Hulu	

Malinau	Kayan Hilir	3.Revitalisasi/perbaikan Jaringan Pembangkit
Nunukan	Sembakung	
Nunukan	Lumbis	
Nunukan	Lumbis Ogong	
Nunukan	Krayan Timur	
Nunukan	Krayan Tengah	

Data Sekunder Bidang Ketenagalistrikan per 31 Mei 2021

c. Pengembangan Sumber Energi Alternatif Lainnya

Seiring peningkatan permintaan energi dimana minyak bumi dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama dan sisi lain berkurangnya produksi energi fosil terutama minyak bumi dan gas bumi serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, maka pemerintah mendorong untuk meningkatkan peran energi baru dan terbarukan secara terus menerus.

Untuk mewujudkannya diperlukan edukasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat, pelaku industri, pelaku bisnis dan badan usaha. Pengembangan EBT akan tercapai apabila ada Komitmen berupa dukungan pembiayaan oleh Pemerintah daerah dan/atau bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak investor yang sangat berperan dalam pengembangan EBT. Diharapkan dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak dapat menunjang pengembangan Energi Baru Terbarukan dapat terlaksana. Selain itu Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya emisi energi fosil sehingga timbul pembatasan terhadap pembangunan dan pengoperasian pembangkit energi fosil dan memberikan pemahaman bahwa pembangkit EBT lebih ramah lingkungan sehingga ada respon positif. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun dasar sebesar 2,06% meningkat pada tahun 2025 menjadi 55,95% dan pada tahun 2050 diharapkan porsi Energi Baru Terbarukan menjadi 76,6%.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, dirumuskan kedalam tabel dibawah.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan pelayanan mempunyai 5 Program dan 16 Kegiatan yang didukung oleh 42 sub kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk 5 tahun kedepan adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
 - a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara
 - b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
3. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
 - a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

- b. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 4. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
 - a. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
 - a. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

Penganggaran yang mendukung program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilakukan untuk 5 tahun kedepan berdasarkan kewenangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar Rp 284.061.129.541,71 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rek	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Rencana Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	Predikat SAKIP	3.29.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas	100	100	7.487.850.000	100	7.617.994.000	100	7.922.151.880	100	8.140.803.918	100	8.317.381.496	100	77.237.186.685	
			3.29.1.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.410.500.000,00	12 Bulan	6.538.710.000,00	12 Bulan	6.669.484.200,00	12 Bulan	6.802.873.884,00	12 Bulan	6.938.931.361,68	60 Bulan	43.148.912.628	
			3.29.1.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12	6.174.000.000	12	6.297.480.000	12	6.423.429.600	12	6.551.898.192	12	6.682.936.156	60	40.115.040.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	236.500.000	12	241.230.000	12	246.054.600	12	250.975.692	12	255.995.206	60	3.033.872.628	KALTARA
			3.29.1.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	15.000.000	1	15.000.000							2	114.000.000		
			3.29.1.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen terkait Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	1	15.000.000	1	15.000.000							2	114.000.000	KALTARA	
			3.29.1.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	65.750.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	41.875.000	12 Bulan	27.500.000	60 Bulan	3.441.528.000		
			3.29.1.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	3	25.000.000										14.028.000	KALTARA	
			3.29.1.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	45	15.750.000					45	16.875.000	-	-	-	127.500.000	KALTARA	
			3.29.1.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	19	3	25.000.000	2	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	27.500.000	3.300.000.000	LUAR KALTARA	
			3.29.1.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	377.400.000	12 Bulan	393.600.000	12 Bulan	524.800.000	12 Bulan	564.800.000	12 Bulan	605.600.000	60 Bulan	20.111.096.058	
			3.29.1.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	60	3.068.496.058	KALTARA
			3.29.1.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	60	1.320.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	60	575.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	24	12	2.400.000	12	3.600.000	12	4.800.000	12	4.800.000	12	5.600.000	60	48.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	60	325.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	220.000.000	12	235.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	60	14.774.600.000	KALTARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rek	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran/Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	Tahun Awal Perencanaan	Target/Rencana Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.	Predikat SAKIP	3.29.1.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan		2 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	2	54.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	R2:8	2.010.000.000	
			3.29.1.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		R2:1	25.000.000	R2:1	25.000.000	R2:2	54.000.000	R2:2	55.000.000	R2:2	55.000.000	R2:8	1.360.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		1 Paket	15.000.000									650.000.000	KALTARA	
			3.29.1.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	12 Bulan	12 Bulan	544.200.000	12 Bulan	555.684.000	12 Bulan	578.867.680	12 Bulan	601.255.034	12 Bulan	615.350.134	60 Bulan	Rp 2.895.356.848	
			3.29.1.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan surat yang dikirim	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	60	80.000.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	35.000.000	12	37.500.000	12	40.000.000	60	1.256.800.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12	12	15.000.000	12	16.500.000	12	17.500.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	110.550.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum yang dilakukan	12	12	499.200.000	12	509.184.000	12	519.367.680	12	529.755.034	12	540.350.134	60	4.995.700.000	KALTARA
			3.29.1.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	22 unit	22 unit	50.000.000	23 Unit	75.000.000	25 Unit	75.000.000	25 Unit	75.000.000	27 Unit	75.000.000	144	Rp 350.000.000	
			3.29.1.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22 unit	22 Unit	50.000.000	23	75.000.000	25 unit	75.000.000	25 unit	75.000.000	27	75.000.000	144 unit	1.968.600.000	KALTARA
Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	Persentase Rekomendasi Ijin Air Tanah yang Diterbitkan untuk pengelola air tanah berizin yang berwawasan lingkungan	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Ijin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	23,65%	33%	Rp 190.000.000	51,52%	Rp 175.000.000	68,18%	Rp 195.000.000	84,85%	Rp 220.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 930.000.000	
			3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi Kalimantan Utara	Pergub terkait Zona Konservasi Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	-	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp -	100%	Rp 305.000.000	
		Peraturan Gubernur mengenai pedoman penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	Peta Zona Konservasi Air Tanah		1 peta	30.000.000									Rp 30.000.000	Tarakan	
			3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pergub Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		1	25.000.000									Rp 25.000.000	KALTARA	
			3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Pemutakhiran Peta Zona Konservasi Air Tanah 1:50.000 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	-	30%	Rp 75.000.000	60%	Rp 75.000.000	100%	Rp 100.000.000				100%	Rp 250.000.000	KALTARA	
			3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah		77%	Rp 135.000.000	83%	Rp 100.000.000	55%	Rp 120.000.000	92%	Rp 120.000.000	100%	Rp 150.000.000	1	Rp 625.000.000	
			3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Data Informasi NPA		1	35.000.000									Rp 35.000.000	KALTARA	
			3.29.02.1.03.02	Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Pergub		1	50.000.000									Rp 50.000.000	KALTARA	
			3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan		50	50.000.000	54	Rp 100.000.000	55	Rp 120.000.000	60	Rp 120.000.000	65	Rp 150.000.000	65	Rp 540.000.000	KALTARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rek	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	Tahun Awal Perencanaan	Target/Rencana Anggaran												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas pertambangan dan nilai tambah sesuai kewenangan provinsi	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah IUP Taat aturan	23	24	Rp 160.000.000	25	Rp 190.000.000	26	Rp 200.000.000	27	Rp 195.000.000	28	Rp 216.000.000	28	Rp 961.000.000			
			3.29.03.1.03	KEGIATAN : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Persentase tercapainya Penatausahaan Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah		45%	Rp 65.000.000	55%	Rp 75.000.000	65%	Rp 75.000.000	75%	Rp 75.000.000	85%	Rp 96.000.000	1	Rp 386.000.000			
			3.29.03.1.03.02	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.03.02] Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan		1	10.000.000						1	Rp 25.000.000	2	Rp 35.000.000	KALTARA			
			3.29.03.1.03.03	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.03.03] Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut yang tersusun		2	25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	35	Rp 21.000.000	125	Rp 121.000.000	KALTARA		
			3.29.03.1.03.04	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.03.04] Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah		45%	30.000.000	55,0%	Rp 50.000.000	65%	Rp 50.000.000	75%	Rp 50.000.000	85%	Rp 50.000.000	100%	Rp 230.000.000	KALTARA		
				KEGIATAN : Penatausahaan Izn Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izn Usaha Jasa Pertambangan		12	Rp 60.000.000	12	Rp 75.000.000	12	Rp 75.000.000	12	Rp 70.000.000	12	Rp 70.000.000	60	Rp 350.000.000			
			3.29.03.1.06.02	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.06.02] Peyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		12	35.000.000	12	Rp 40.000.000	12	Rp 40.000.000	12	Rp 40.000.000	12	Rp 40.000.000	60	Rp 195.000.000	KALTARA		
			3.29.03.1.06.03	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.06.03] Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		45%	25.000.000	55%	Rp 35.000.000	65%	Rp 35.000.000	75%	Rp 30.000.000	85%	Rp 30.000.000	100%	Rp 155.000.000	KALTARA		
				KEGIATAN : Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah SK pembahasan terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan		4	Rp 35.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	20	Rp 225.000.000,00	
3.29.03.1.07.02	Sub Kegiatan : [3.29.03.1.07.02] Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	harga patokan mineral bukan logam dan batuan		4	35.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 50.000.000	20	Rp 225.000.000,00	KALTARA			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode rek	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target/Rencana Anggaran										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Tercapainya ketahanan energi daerah, pengelolaan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tersedianya Energi dan meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan energi listrik dan EBT, serta terwujudnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT yang merata dan ramah lingkungan	Rasio Desa Teraliri Listrik	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	188,382735	223,747824	Rp 33.250.714.286	362,290885	Rp 36.491.428.571	213,6547	Rp 11.580.000.000	201,72855	Rp 11.130.000.000	201,22640	Rp 8.560.000.000	201,22640	Rp 101.012.142.856,71	
			3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit	0,00648	3,93	Rp 33.250.714.286	4,68	Rp 36.491.428.571	5,43	Rp 11.580.000.000	6,18	Rp 11.130.000.000	6,93	Rp 8.560.000.000	6,93%	Rp 101.012.142.856,71	
			3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah FS dan DED	2	11	Rp 1.500.000.000	2	Rp 350.000.000	14	Rp 1.800.000.000	2	Rp 350.000.000	2	Rp 350.000.000	31	Rp 4.350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara
			3.29.05.1.04.03	Sosialisasi Secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Kabupaten/Nota	0	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 500.000.000	5	Rp 2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara
			3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan EBT	0	7	Rp 30.600.714.286	7	Rp 34.991.428.571	7	Rp 8.630.000.000	7	Rp 9.630.000.000	7	Rp 7.060.000.000	35	Rp 90.912.142.857	Provinsi Kalimantan Utara
			3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta BIMTEK	0	15	Rp 150.000.000	15	Rp 150.000.000	15	Rp 150.000.000	15	Rp 150.000.000	15	Rp 150.000.000	75	Rp 750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara
			3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Nota yang dibina dan diawasi terkait Konservasi Energi	0	4	Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000	4	Rp 500.000.000	20	Rp 2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara
			3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.) Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	1,1167.300 KK	1,1177.382 KK	Rp 40.700.000.000	1,1187.639 KK	Rp 40.711.200.000	1,1198.045 KK	Rp 6.369.600.000	1,1203.374 KK	Rp 3.793.600.000	1,1208.295 KK	Rp 3.586.400.000	1,1208.295 KK	Rp 95.160.800.000,00	
			3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	0,49%	44,39%	Rp 40.000.000.000	88,30%	Rp 40.011.200.000	94,20%	Rp 5.669.600.000	97,22%	Rp 3.093.600.000	100,00%	Rp 2.886.400.000	100%	Rp 91.660.800.000,00	
			3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang terbangun	156 Bantuan Pasang Baru Listrik	14.000 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 39.200.000.000	14.004 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 39.211.200.000	1.882 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 5.269.600.000	962 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 2.693.600.000	888 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 2.486.400.000	31.736 Bantuan Pasang Baru Listrik	Rp 88.860.800.000,00	KALTARA
			3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	30 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 300.000.000	45 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi	Rp 1.500.000.000,00	KALTARA
			3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Database Penerima Manfaat		1 Database	Rp 500.000.000	1 Database	Rp 500.000.000	1 Database	Rp 100.000.000	1 Database	Rp 100.000.000	1 Database	Rp 100.000.000	5 Database	Rp 1.300.000.000,00	KALTARA
			3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		100%	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 2.750.000.000,00	
			3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang tersusun	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 250.000.000	15 Petimbangan Teknis, 20 Surat Keterangan Terdaftar	Rp 1.250.000.000,00	KALTARA
			3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah SKTT Perizinan Operasi	15 SKTT	15 SKTT	Rp 300.000.000	15 SKTT	Rp 300.000.000	15 SKTT	Rp 300.000.000	15 SKTT	Rp 300.000.000	15 SKTT	Rp 300.000.000	15 SKTT	Rp 1.500.000.000,00	KALTARA
			3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri		100%	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 750.000.000,00	
			3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 150.000.000	20 Kegiatan Pengawasan	Rp 750.000.000,00	KALTARA
TOTAL								Rp 93.201.502.286		Rp 93.961.248.571		Rp 34.703.114.000		Rp 32.877.295.700		Rp 29.317.968.985		Rp 284.061.129.541,71	

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 mencerminkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021-2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur Penunjang mempunyai Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Aturan	51,11%	53,33%	55,55%	57,78%	60,00%	62,22%	62,22%
2	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit (toe/milyar rupiah)	0,00%	3,93%	4,68%	5,43%	6,18%	6,93%	6,93%
3	Rasio Elektrifikasi	78,97%	85,16%	90,08%	95,08%	97,64%	100%	100%
4	Rasio Desa Yang Teraliri Listrik	68,88%	75,73%	79,05%	86,72%	93,15%	100%	100%
5	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	164.479 KK	177.382 KK	187.639 KK	198.045 KK	203.374 KK	208.295 KK	208.295 KK

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan diperjelas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sedang disusun, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi & misi Kalimantan Utara. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dapat tercipta sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap public (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap pelaporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator *outcome* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tanjung Selor, 21 Agustus 2021

Kepala Dinas,

Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si
NIP. 19730201 199803 1 005



